

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme konversi nilai sampah menjadi Tabungan Emas pada Bank Sampah Pancadaya Kota Padang dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berhubungan, yaitu pendaftaran nasabah, penyetoran dan penimbangan sampah, penentuan nilai sampah, penjualan sampah kepada mitra atau pengepul, pencatatan saldo nasabah, pengumpulan saldo, dan selanjutnya konversi menjadi Tabungan Emas melalui PT Pegadaian. Pada tahap awal, calon nasabah melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir, menyerahkan fotokopi KTP, serta membayar Rp60.000 yang terdiri dari Rp10.000 sebagai biaya administrasi dan Rp50.000 sebagai saldo awal. Setelah terdaftar, nasabah menyetorkan sampah yang telah dipilah dari rumah untuk kemudian ditimbang berdasarkan jenisnya. Nilai sampah ditentukan berdasarkan jenis dan berat sampah serta harga yang diperoleh setelah sampah tersebut dijual kepada mitra atau pengepul. Hasil penjualan kemudian dibagi dengan ketentuan 70% menjadi bagian nasabah dan 30% digunakan untuk kebutuhan operasional Bank Sampah. Bagian yang menjadi hak nasabah selanjutnya dicatat dalam buku tabungan sampah dan dikumpulkan hingga memenuhi batas minimal konversi. Dalam pelaksanaannya terdapat dua ketentuan batas minimal, yaitu konversi secara langsung melalui Pegadaian dengan batas minimal 0,01 gram emas dan konversi melalui aplikasi *Tring* dengan nominal minimal Rp12.500 berdasarkan keterangan informan, yang terdiri dari Rp10.000 untuk pembelian emas dan Rp2.500 sebagai biaya administrasi. Setelah saldo memenuhi ketentuan tersebut, nilai rupiah kemudian dikonversikan menjadi saldo Tabungan Emas berdasarkan harga emas yang berlaku pada saat proses konversi dilakukan.

2. Status hukum saldo nasabah selama masa tunggu sebelum mencapai batas minimal konversi menunjukkan bahwa saldo tersebut merupakan nilai ekonomi yang berasal dari bagian hasil penjualan sampah yang menjadi hak nasabah dan telah dicatat atas nama masing-masing nasabah, tetapi belum berubah menjadi saldo emas. Selama saldo belum mencapai batas minimal, nilai tersebut tetap dikumpulkan dan dapat bertambah melalui hasil penyetoran sampah berikutnya. Dengan demikian, masa tunggu merupakan tahap peralihan antara terbentuknya nilai ekonomi yang menjadi hak nasabah dengan pelaksanaan konversi menjadi Tabungan Emas. Berdasarkan hasil penelitian, nasabah memahami bahwa nilai yang telah dicatat dalam buku tabungan tetap menjadi hak mereka meskipun jumlahnya belum memenuhi batas minimal konversi. Dalam pelaksanaannya, pencatatan saldo masih dilakukan secara manual melalui buku tabungan, sehingga ketelitian petugas diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara nilai yang diperoleh dengan saldo yang tercatat. Ditinjau dari akad yang mendasari penguasaan saldo tersebut, praktik yang ditemukan lebih menunjukkan karakter *wadi'ah*, karena Bank Sampah berkewajiban menjaga dan mempertahankan nilai yang telah menjadi hak nasabah sampai saldo tersebut dapat diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sementara itu, karakter *qardh* tidak terlihat secara dominan karena tidak ditemukan adanya penyerahan dana secara langsung dari nasabah kepada Bank Sampah yang kemudian menimbulkan kewajiban Bank Sampah untuk mengembalikannya sebagai utang. Oleh karena itu, saldo nasabah selama masa tunggu dapat dipahami sebagai nilai ekonomi milik nasabah yang berada dalam penguasaan sementara Bank Sampah hingga proses konversi dilakukan.
3. Mekanisme konversi nilai rupiah menjadi Tabungan Emas dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah berkaitan dengan penerapan akad *sharf* dan *wakalah*. Ditinjau dari objek akad (*ma'qud 'alaih*), sampah yang disetorkan oleh nasabah memiliki nilai ekonomi karena telah dipilah,

ditimbang, memiliki manfaat, dan dapat dijual kepada mitra atau pengepul. Dengan demikian, sampah yang masih memiliki manfaat dan nilai jual dapat dipandang sebagai harta yang bernilai (*mutaqawwim*) selama tidak termasuk barang yang dilarang oleh syariah. Pada tahap konversi, nilai rupiah yang telah terkumpul digunakan untuk memperoleh saldo emas melalui PT Pegadaian. Proses tersebut memiliki karakter *sharf* karena terdapat pertukaran nilai rupiah dengan emas, sedangkan unsur *wakalah* terlihat dari keterlibatan Bank Sampah dalam membantu dan memproses konversi saldo nasabah melalui pihak Pegadaian. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah gramasi emas yang diperoleh nasabah ditentukan berdasarkan harga emas yang berlaku pada saat konversi dilakukan. Oleh sebab itu, jumlah gram emas yang diperoleh dengan nominal rupiah tertentu dapat berbeda sesuai dengan perubahan harga emas. Mekanisme tersebut pada dasarnya dapat dinilai sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah apabila terdapat kejelasan mengenai nilai rupiah yang dikonversikan, harga emas yang menjadi dasar perhitungan, jumlah emas yang diperoleh, serta adanya pencatatan dan serah terima secara hukum (*taqabudh hukmī*) pada saat transaksi berlangsung. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, mekanisme konversi dapat dipandang tidak mengandung *riba al-fadhl* maupun *riba al-nasi'ah*.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka saran yang dapat diberikan Adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Sampah Pancadaya Kota Padang

Berdasarkan hasil penelitian, bank sampah diharapkan pencatatan manual dapat dilakukan secara lebih teliti, terutama terkait jenis dan berat sampah, harga, hasil penjualan, serta saldo nasabah untuk meminimalkan kesalahan. Selain itu, ketentuan mengenai hak nasabah dan pengelolaan saldo selama masa tunggu sebaiknya disampaikan secara jelas dan, jika memungkinkan,

dituangkan dalam bentuk tertulis agar hak dan kewajiban masing-masing pihak lebih pasti.

2. Bagi Nasabah

Berdasarkan hasil penelitian di atas, sebagai nasabah diharapkan lebih aktif dalam memahami proses penyetoran dan konversi nilai sampah serta aktif memeriksa saldo yang tercatat dalam buku tabungan maupun aplikasi. Selain itu, nasabah perlu mengetahui adanya perubahan harga emas karena perubahan tersebut dapat memengaruhi jumlah gram emas yang diperoleh dari saldo saat dilakukan konversi.

3. Bagi PT. Pegadaian

Diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada Bank Sampah Pancadaya dan nasabah mengenai harga emas, batas minimal konversi, biaya administrasi, mekanisme *top up*, serta jumlah emas yang diperoleh. Selain itu, PT Pegadaian perlu memberikan pemahaman terkait mekanisme transaksi emas dan pencatatan kepemilikannya agar proses konversi dapat berlangsung secara transparan serta sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: CV. Syakir Media Press.
- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Amin, Nur Mohammad Faiz, and Gama Pratama. 2024. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai." *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 5(2):112–20. doi:10.47453/ecobankers.v5i2.2628.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Yogyakarta: UGM Press, 2018.
- Ariefahnoor, Dewi, Nurul Hasanah, and Adhi Surya. 2020. "PENGELOLAAN SAMPAH DESA GUDANG TENGAH MELALUI MANAJEMEN BANK SAMPAH." *Jurnal Kacapuri Jurnal Keilmuan Teknik Sipil* 3(14–30).
- Ascarya. 2015. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asteria, Donna, and Heru Heruman. 2016. "Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan." *Jurnal Manusia Dan Lingkungan* 23(1):8.
- Atikah, Lutfiana, Anisaul Fitriyah, and Ayu Faikotul. 2024. "Akad Murabahah Dan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Journal of Islamic Economy." *Journal of Islamic Economy and Community Engagement* 5(1):13–26.
- Az-Zarqa', Musthafa Ahmad. n.d. *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Am*. Dal al-Fikr, Beirut.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Darmawati, H. 2018. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah." *Sulesana* 12(2):144.
- Departemen, Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bsahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewanti, Mike, Eko Priyo Purnomo, and Lubna Salsabila. 2020. "Analisa Efektifitas Bank Sampah Sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah Dalam Mencapai Smart City Di Kabupaten Kulon Progo." *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 5(1):21–29. doi:10.26905/pjiap.v5i1.3828.
- Djamil, Fathurrahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah, Dalam Kompilasi Hukum Perikatan Oleh Mariam Darus Badrul Zaman*. Bandung PT Cipta Adiya Bhakti.

- Djuwaini, Dimyauddin. 1997. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010a. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010b. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fachrurazi, Dhiana Ekowati, Yoeliastuti, and Sri Rusiyanti. 2022. *Pengantar Manajemen*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Faiqah, Atiatul, Syarif Hidayatullah, and M. Dawu. Arif Khan. 2024. "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui No.77 Tahun 2010." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2(2):48–76. doi:10.61104/alz.v2i2.294.
- Haidah, Neng. 2019. "Norma Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Buyback Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 12(2):141–62. doi:10.15575/adliya.v12i2.4495.
- Hisranuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Ibnu Al-Humam, Al-Kamal. n.d. *Fath Al-Qodir*. Juz 5. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Indonesia. n.d. *Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*.
- Jumar, Nur Fitriyah, and Rita Kalalinggi. 2014. "Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Jumar 1 , Nur Fitriyah 2 , Rita Kalalinggi 3." *Jurnal Administrative Reform* 2(1):101–12.
- Karim, Helmi. 2002. "Fiqh Muamalah." P. 20 in *Cet. III*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kristina, Helena J. 2014. "Model Konseptual Untuk Mengukur Adaptabilitas Bank Sampah Di Indonesia." *Journal of Industrial Engineering* 9(1):19–28.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. *Kompilasi Ukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung-RI.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pusaka Setia.
- Mardani. 2009. "Praktik Jual Beli via Telepon Dan Internet." *Tangerang: Majalah Hukum Dan Ham* IV(8):26.

- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mas'adi, Ghufroon A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis An Expanded Sourcebook (2nd Ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir Komus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresit.
- Muslim, Sarip. 2015. *Akutansi Keuangan Syariah Teori Dan Praktek*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nikmah, Ckamilatun, Firdausi Amalia Khoir, and Hesty Ova Noviandani. 2022. "Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan KHES." *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4(1):1–13. doi:10.62097/al-tsaman.v4i1.872.
- Noviantry, Rizqia Noni, and Siti Kadariah. 2025. "Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Cab AR.Hakim Medan Rizqia." *Jurnal, Masalahah Syariah, Ekonomi* 3(1):369–76.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: KENCANA.
- Putri, Mutia Sari, Husni Mardian, and Rindang Susanto. 2024. "Penerapan Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Pariwisata Halal* 3(2):39–52. doi:10.70371/jseht.v3i2.246.
- Putri, Z. A., and H. Purnamasari. 2025. "Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Karawang: Perspektif Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Dan Ketepatan." *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 6(2):114–26.
- Rachman, Abdul, Atiqi Chollisni, Dewi Reni, and Aisyah Defy R. Simatupang. 2022. "Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." 8(01):47–58.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Banjarmasin: Antasari Press.
- Saat, Sulaiman, and Sitti Mania. 2020. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Gowa:

Pusaka Almaida.

- Saleh, Mulyanana. 2026. *Akad Dan Kontrak Dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qu'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shun'aniy, Muhammad ibn Isma'il. n.d. *Sulubus Salam*. Juz III. Bandung: Makta Dahlan.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiarto, Fitrah. 2022. *Fiqh Mu'malah*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter.
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sukmawati, Paramita Dwi. 2021. "Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui 3R Dalam Upaya Pengurangan Jumlah Timbulan Sampah." *J.Abdimas: Community Health* 2(1):11-15. doi:10.30590/jach.v2n1.p11-15.2021.
- Sunandar, Andara, Rangga Ananta Bhakti, and Andriyanto Bayu Aji. 2024. "PRAKTIK QARDH DALAM TRADISI SOKONGAN DI DESA SONOHARJO, KECAMATAN WONOGIRI, KABUPATEN WONOGIRI Nandar." *Jurnal Pena Islam* 4(1):30.
- Suryani, Anih Sri. 2014. "PERAN BANK SAMPAH DALAM EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS BANK SAMPAH MALANG)." *Aspirasi* 5(1):71-84. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/447/344>.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syamsir, Syamsir, Dea Salsabilla, Siska Siska, Yosa Aftaviani, and Zahara Erita. 2024. "Optimalisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Padang Panjang: Tantangan Dan Strategi Pengelolaan Sampah, Air Bersih, Dan Ruang Terbuka Hijau." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4(6):5973-87. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/16273>.
- Terry, George R. 2019. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara,.
- Tim, Penyusun Mahkamah Agung RI. 2013. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Wirdiyaningsih. 2005. "Wirdiyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia." P. 121 in *Cet.1*. Jakarta: Kencana.

- Zakariyah, Abi Husain Ahmad bin Faris bin. 1994. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*. Beirut.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. "Terjemah Fiqih Islam Waadilatuhh." *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44(8):1689–99.
http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf
http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs_11_01.htm
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf
<https://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/>.
- Zuhaily, Wahbah. 1984. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Juz 4. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah.
- Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adilatuhu*. Jilid IV. Dar al-Fikr Bairut.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. 2017. "Volume Viii, Nomor 2, Juni 2017 | 77." viii:77–115.